



PEMERINTAH KABUPATEN BONE DINAS PETERNAKAN

JL. M.H. THAMRIN No. 4. Telepon (0481) 21055 Fax (0481) 21055

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BONE
NOMOR : 188.4/05/I/2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BONE

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Undang-undang No. 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
6. Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
7. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.18

Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);

8. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018, (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bone Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan (Tambahan Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 85).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Peternakan Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 15 Januari 2018

KEPALA DINAS PETERNAKAN,

Drh. H. ARIS HANDONO

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19611030 199003 1 003

Tembusan:

1. Bapak Bupati Bone di Watampone;
2. Wakil Bupati Bone di Watampone;
3. Ketua DPRD Bone di Watampone;
4. Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone di Watampone;
5. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BONE
NOMOR : 188.4/05/I/2018
TANGGAL : 15 Januari 2018

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Peternakan Kabupaten Bone
2. Tugas : Melaksanakan Kewenangan Daerah di Bidang Peternakan yang diberikan oleh Pemerintah dan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Peternakan mempunyai fungsi
 - a. Melaksanakan pembinaan umum dibidang peternakan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. Melaksanakan ketatausahaan dibidang peternakan;
 - c. Melaksanakan penyusunan program pembangunan peternakan sesuai dengan kewenangan dari hasil pengumpulan, pengolahan, analisa data dan informasi peternakan;
 - d. Melaksanakan bimbingan teknis dibidang peternakan dan pengawasan terhadap pengembangan, pemanfaatan dan peredaran hasil-hasil peternakan berwawasan agribisnis
 - e. Melaksanakan pemberian izin, pembinaan dan pengawasan usaha dibidang peternakan;
 - f. Melaksanakan perlindungan, pengamanan dan pemantauan serta sertifikasi dibidang peternakan/ kesehatan hewan;
 - g. Melaksanakan kaji terap teknologi dibidang peternakan;
 - h. Melaksanakan urusan peningkatan, pengetahuan dan keterampilan SDM dibidang peternakan;
 - i. Melaksanakan urusan pengolahan hasil dan pengawas mutu hasil peternakan;
 - j. Melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - k. Melaksanakan pengadaan perbanyakan, pengeluaran dan pengawasan bermutu; dan
 - l. Melaksanakan bimbingan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan peternakan ditingkat cabang dinas di Kecamatan.

. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Pemasaran Hewan Ternak dan Hasil Ikutannya	Besarnya Pendapatan Asli Daerah	Rp.	$\frac{\text{Jumlah Capaian PAD}}{\text{Jumlah Target PAD}} \times 100\%$	Laporan Tahunan
Meningkatnya Populasi Ternak dan Hasil Peternakan	Jumlah Populasi Sapi	ekor	$\frac{\text{Jumlah Populasi 2018} - \text{Jumlah Target Kinerja 2018}}{\text{Jumlah Target Kinerja 2018}} \times 100\%$	Laporan Tahunan
	Jumlah Populasi Kerbau	ekor	$\frac{\text{Jumlah Populasi 2018} - \text{Jumlah Target Kinerja 2018}}{\text{Jumlah Target Kinerja 2018}} \times 100\%$	Laporan Tahunan
	Jumlah Populasi Kambing	ekor	$\frac{\text{Jumlah Populasi 2018} - \text{Jumlah Target Kinerja 2018}}{\text{Jumlah Target Kinerja 2018}} \times 100\%$	Laporan Tahunan
	Jumlah Populasi Itik	ekor	$\frac{\text{Jumlah Populasi 2018} - \text{Jumlah Target Kinerja 2018}}{\text{Jumlah Target Kinerja 2018}} \times 100\%$	Laporan Tahunan
	Jumlah Populasi Ayam Buras	ekor	$\frac{\text{Jumlah Populasi 2018} - \text{Jumlah Target Kinerja 2018}}{\text{Jumlah Target Kinerja 2018}} \times 100\%$	Laporan Tahunan
	Jumlah Populasi Ayam Petelur	ekor	$\frac{\text{Jumlah Populasi 2018} - \text{Jumlah Target Kinerja 2018}}{\text{Jumlah Target Kinerja 2018}} \times 100\%$	Laporan Tahunan
	Jumlah Populasi Ayam Pedaging	ekor	$\frac{\text{Jumlah Populasi 2018} - \text{Jumlah Target Kinerja 2018}}{\text{Jumlah Target Kinerja 2018}} \times 100\%$	Laporan Tahunan

			Jumlah Target Kinerja 2018	
	Jumlah Populasi Kuda	ekor	$\frac{\text{Jumlah Populasi 2018} - \text{Jumlah Target Kinerja 2018}}{\text{Jumlah Target Kinerja 2018}} \times 100\%$	Laporan Tahunan

KEPALA DINAS PETERNAKAN,

Drh. H. ARIS HANDONO

Pangkat : Pembinaan Utama Muda

NIP : 19611030 199003 1 003